



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 216 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 217 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 218 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Ndaring Kecamatan Sano Nggoang Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

1. Nama : Matelda Febronia  
Darsjeb  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ndiri, Desa Nampar  
Macing Kecamatan  
Sano Nggoang  
Jabatan : Sebagai anggota  
Panitia Pemungutan  
Suara Desa Nampar  
Macing Kecamatan  
Sano Nggoang
2. Nama : Ahmad Samlan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Wae Jare, RT/RW  
005/003 Desa Wae  
Jare Kecamatan  
Mbeliling  
Jabatan : Sebagai anggota  
Panitia Pemungutan  
Suara Desa Wae Jare  
Kecamatan Mbeliling.
3. Nama : Wilhelmus Adi Putra  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Watu wangka, RT/RW  
002/001 Desa Golo  
Ndaring Kecamatan  
Sano Nggoang  
Jabatan : Anggota Panitia  
Pemungutan Suara  
Desa Golo Ndaring  
Kecamatan Sano  
Nggoang

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 september 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 27 september 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florens V. Yunita